



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp (0274) 589621. 512474 Fax, (0274)  
586117

tarbiyah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

Nomor : B.076/Un.02/DT/PP.00.9/9/2020

Yogyakarta, 11 September 2020

Lamp : 1 lembar

H a l : Pemberitahuan Ujian Proposal Disertasi

Kepada Yth.

Mahasiswa Program Doktor PAI  
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan  
Keguruan UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Bersama ini disampaikan pemberitahuan tentang ketentuan dan prosedur pelaksanaan Ujian Proposal Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor PAI FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai berikut:

A. Ketentuan Ujian Proposal Disertasi sebagai berikut:

1. Ujian Proposal Disertasi wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa.
2. Mahasiswa dapat menempuh Ujian Proposal Disertasi setelah dinyatakan lulus Ujian Komprehensif.
3. Mahasiswa dapat mengajukan Ujian Proposal Disertasi setelah sebelumnya draf proposal tersebut dipresentasikan dalam Seminar Proposal Disertasi.

B. Ketentuan Proposal Disertasi

1. Sistematika Proposal Disertasi berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan Disertasi yang diterbitkan oleh Program Doktor PAI FITK UIN Sunan Kalijaga.
2. Proposal Disertasi berisi antara 8.000 sampai 10.000 kata.
3. Referensi proposal minimum 60 (enam puluh) literatur dengan ketentuan:
  - a. Referensi berupa buku, artikel buku, artikel jurnal, tesis, disertasi, dan laporan pendidikan.
  - b. 30% referensi merupakan artikel dalam jurnal ilmiah nasional dan internasional yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir.
  - c. 30% referensi berbahasa asing.

C. Penguji dan Hasil Ujian Proposal Disertasi

1. Penguji Ujian Proposal Disertasi dihadiri oleh 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
  - a. Ketua/penguji
  - b. Dua orang Penguji
2. Hasil ujian dan tindak lanjut bagi mahasiswa yang telah mengikuti Ujian Proposal Disertasi.

Hasil Ujian Proposal Disertasi sebagai berikut:

- a. Lulus dengan Pujian (*with distinction*) jika makalah dinyatakan sangat baik, dan jawaban serta penguasaan materi juga sangat baik tanpa perlu ada perbaikan
- b. Lulus dengan perbaikan kecil (*minor*), jika makalah dinyatakan baik, jawaban dan penguasaan materi juga baik, dan ada perbaikan kecil
- c. Lulus dengan perbaikan sedang, jika makalah dinyatakan cukup baik, jawaban dan penguasaan materi juga cukup baik, dan ada perbaikan sedang
- d. Lulus dengan perbaikan besar (*major*), jika makalah dinyatakan tidak baik, jawaban dan penguasaan materi juga tidak baik, namun masih bisa ditolerir

untuk diadakan perbaikan besar.

- e. Tidak lulus, jika makalah dinyatakan sangat tidak baik, jawaban dan penguasaan materi juga sangat tidak baik, dan dipandang tidak layak untuk diluluskan.

Tindak Lanjut Hasil Ujian Disertasi:

- a. Mahasiswa yang dinyatakan lulus Ujian Proposal Disertasi dengan perbaikan harus segera melakukan perbaikan proposal disertasinya.
- b. Proposal yang telah diujikan, dan direvisi bila disarankan perbaikan, harus mendapat persetujuan pembaca naskah/penguji dan diajukan oleh mahasiswa kepada Ketua Program Studi melalui Sekretaris Program Studi.
- c. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian proposal disertasi harus mengulang ujian proposal disertasi dan membayar biaya ujian.
- d. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian proposal disertasi hingga tiga kali, dinyatakan tidak layak melanjutkan Program Doktor (S3) dan kepadanya diberikan Sertifikat telah mengambil mata kuliah Program S3.

#### D. Prosedur Pendaftaran Ujian Proposal

1. Pendaftaran dilakukan melalui sekretariat Program Studi Doktor PAI dengan mengisi formulir pendaftaran ujian proposal disertasi secara manual dan *online*.
2. Menyerahkan sertifikat TOEFL dengan skor 525, IELTS dengan skor 6.0, atau TOAFL dengan skor 480 untuk kelas reguler.
3. Menyerahkan proposal disertasi yang telah disetujui oleh Pengampu Seminar Proposal Disertasi dan promotor sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan sampul depan berwarna hijau tua.
4. Melunasi biaya pendidikan (SPP) semua semester yang telah ditempuh.
5. Membayar biaya Ujian Proposal Disertasi di bank yang di tunjuk (Bank Mandiri/BNI atau BRI) sebesar Rp. 1.250.000,00 dan menyerahkan bukti pembayaran.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, semoga menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Ketua Program Studi,



Dr. H. Sukiman, M.Pd. *d*  
NIP. 19720315 199703 1 009